

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG
HAK CIPTA TERHADAP KASUS DI TINGKAT KASASI
ANTARA YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA
(YKCI) DENGAN PT. TELKOMSEL**

(Studi Perkara Hak Cipta Putusan MA No. 018 K/N/HAKI/2007)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

RACHMAT GUNAWAN
NPM. 06 840 0123

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area





**LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

I. PENULIS :

NAMA : RACHMAT GUNAWAN
NPM : 06.840.0123
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN
**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA TERHADAP KASUS DI TINGKAT
KASASI ANTARA YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA
(YKCI) DENGAN PT. TELKOMSEL
(Studi Perkara Hak Cipta Putusan MA No. 018
K/N/HAKI/2007)**

II. DOSEN PEMBIMBING

1. NAMA : H. ABDUL MUIS, SH.MS
JABATAN : PEMBIMBING I
TGL PENGESAHAN :
TANDA TANGAN : 
2. NAMA : ZAINI MUNAWIR, SH,M.Hum
JABATAN : PEMBIMBING II
TGL PENGESAHAN :
TANDA TANGAN : 

III. PANITIAN UJIAN

KETUA : SYAFARUDDIN. SH,M.Hum
SEKRETARIS : MUAZZUL, SH,M.Hum
PENGUJI I : H. ABDUL MUIS,SH.MS
PENGUJI II : ZAINI MUNAWIR, SH,M.Hum




DISETUJUI OLEH:

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**



UNIVERSITAS MEDAN AREA (SYAFARUDDIN, SH, M.Hum)

**KETUA BIDANG
HUKUM KEPERDATAAN**



(H. ABDUL MUIS, SH.MS)

ABSTRAKSI
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK
CIPTA TERHADAP KASUS DI TINGKAT KASASI ANTARA YAYASAN
KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI) DENGAN PT. TELKOMSEL

OLEH
RACHMAT GUNAWAN
NPM : 06.840.0123
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Di Indonesia, pengaturan tentang hak cipta mengalami beberapa kali perubahan dan pergantian Undang-Undang yaitu UU No. 8 tahun 1992 yang diperbaharui dengan UU No. 17 tahun 1987 dan diperbaharui lagi dengan UU No.12 tahun 1997 terakhir dengan UU No. 19 tahun 2002 (selanjutnya disebut dengan UUHC).

UUHC membawa kemajuan baru dalam perlindungan hak tersebut, yang meliputi perlindungan terhadap Hak Cipta lagu dan musik. Hak Cipta merupakan istilah yang populer di dalam masyarakat, dan sering di kaitkan dengan kewajiban suatu kewenangan yang di berikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk di gunakan atau tidak, yang mencakup hasil karya manusia yang menggunakan, akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Maka adalah sangat menarik perhatian untuk diadakan penelitian hukum terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran terhadap pemakaian Ring Back Tone.

Dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah, bagaimana penentuan dan pemegang Hak Cipta yang disengketakan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia kepada PT. Telkomsel terhadap pemakaian Ring Back Tone serta bagaimana proses penyelesaian sengketa tersebut pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Setelah dilakukan metode pengumpulan data secara kepustakaan dan hasil putusan Mahkamah Agung Nomor 018 K / N / HaKI / 2007 yang bertujuan untuk mengetahui siapa pemegang hak cipta. Tersebut.

Upaya dalam kasus ini sebelumnya telah dipersidangkan di pengadilan niaga, dan di menangkan oleh PT. Telkomsel. dan Yayasan Karya Cipta Indonesia pun mengajukan permohonan kasasi karena tidak puas dalam putusan di pengadilan niaga.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat tuhan yang maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini bertujuan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Skripsi ini penulis beri judul : “Penerapan Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang hak cipta terhadap kasus di tingkat kasasi antara yayasan karya cipta indonesia (YKCI) dengan PT.Telkomsel”.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan tanpa pengarahan dari berbagai pihak.

Teristimewa penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta ,Abang dan kakak serta seluruh keluarga yang telah memberi doa restu, dorongan, semangat, pengertian dan pengorbanan yang sangat besar artinya bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Dari awal sampai selesainya skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Teristimewa buat ayahanda dan ibunda tercinta dengan rasa hormat yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang serta

tiada hentinya memberikan bantuan moril maupun materil serta memanjatkan doa untuk terwujudnya skripsi ini.

2. Bapak Syafaruddin, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku ketua jurusan hukum keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Kepada seluruh Dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan bantuan dan motivasi bagi penulis.
7. Kepada adinda Ferayanty Barasa yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi yang tak terhingga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada penghargaan setinggi-tingginya yang dapat penulis berikan untuk membalas jasa kepada semua pihak yang telah disebutkan diatas, doa tulus dan ikhlas penulis, semoga semua kebaikan serta jasa yang telah diberikan akan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Medan, Juni 2010

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Penulis

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	2
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Penulisan	7
F. Alat Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II PENGERTIAN HAK CIPTA	10
A. Pengertian Hak Cipta dan Ciptaan.	10
B. Pengertian Pencipta dan Pemegang Hak Cipta	14
C. Pengertian Lagu dan musik	15
BAB III TINJAUAN TERHADAP HAK CIPTA	17
A. Sejarah Perkembangan Pengaturan Hukum Hak Cipta ...	17
B. Jenis-jenis Pelanggaran Dibidang Hak Cipta	21

	C. Upaya Hukum Jika Terjadi Sengketa	25
	D. Sistem Perlindungan dan Jangka Waktu Perlindungan	
	Hak Cipta	35
BAB IV	PENENTUAN PENCIPTA DAN PEMEGANG HAK	
	CIPTA ATAS LAGU PADA PEMAKAIAN RING BACK	
	TONE DAN PROSES PENYELESAIAN PADA	
	TINGKAT KASASI	40
	A. Penentuan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Atas Lagu	
	Pada Pemakaian Ring Back Tone	40
	B. Pendapat Mahkamah Agung terhadap Sengketa Hak Cipta Atas	
	Lagu	
	Pada Pemakaian Ring Back Tone Di	
	Tingkat Kasasi.....	43
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	45
	A. Kesimpulan.....	45
	B. Saran.....	45
	DAFTAR PUSTAKA	47
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Suatu hasil karya kreatif yang akan memperkaya kehidupan manusia akan dapat menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkannya. Apabila si pencipta karya-karya tersebut tidak diakui sebagai pencipta atau tidak dihargai, karya-karya tersebut mungkin tidak akan pernah diciptakan sama sekali.

Hak atas kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HAKI) merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HAKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.¹

Perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik Hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Indonesia merupakan negara yang kaya dalam bidang kekayaan intelektual.

¹ Suyud Margono, Komentor Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sikuit Terpadu, CV. Novindo Putaka Mandiri, Jakarta 2001, hal 4

Di Indonesia, pengaturan tentang hak cipta mengalami beberapa kali perubahan dan pergantian Undang-Undang yaitu UU No.8 tahun 1982 yang diperbahruai dengan UU No. 17 tahun 1987 dan diperbahruai lagi dengan UU No. 12 tahun 1997 terakhir dengan UU No. 19 tahun 2002 biasa di sebut dengan Undang-Undang Hak Cipta untuk selanjutnya penulis singkat dengan (UUHC).

UUHC membawa kemajuan baru dalam perlindungan terhadap buku, program komputer, pamflet, sampul karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, tari, koreografi, pewayangan dan pantonim, seni rupa dalam segala bentuk, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

A. Penegasan Dan Pengertian Judul

Judul adalah sangat penting keberadaannya dalam suatu karya ilmiah, begitu juga halnya dengan skripsi. Tanpa adanya judul maka syarat sebuah tulisan dan arah tulisan itu tentu tidak dapat dibuat dan dimengerti.

Tulisan tentang judul adalah sangat mutlak keberadaannya karna dengan judul maka para pihak yang terkait didalam suatu karya ilmiah akan dapat dimengerti secara sepintas tentang isi pembahasan.

Judul dari skripsi penulis ini adalah: **PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP KASUS DITINGKAT**

KASASI ANTARA YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI) DENGAN PT. TELKOMSEL. Selanjutnya agar tidak memberikan penafsiran yang berbeda pada berbagai pihak yang terkait perlu diuraikan tentang batasan-batasan yang dimaksud judul diatas yaitu: “Penerapan Undang-Undang No. 19 tahun 2002” memberikan ketentuan baru secara spesifik tentang Hak Cipta dan hak - hak lain yang terkait (*Copyright and Related Rights*).

“Hak Cipta” adalah hak *eksklusif* bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku².

“Tingkat Kasasi” Permohonan kasasi wajib menyampaikan memori kasasinya kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

“Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI)” adalah suatu lembaga yang didalamnya bernaung pencipta lagu yang berwadah di Indonesia.

“PT. Telkomsel” adalah lembaga yang bergerak dibidang telekomunikasi.

²Penetapan Undang-undang No. 19 Tahun 2002.

B. Alasan Pemilihan Judul

Setiap pekerjaan tentulah mempunyai latar belakang atau alasan yang mendasari kekuatan tersebut dilaksanakan, demikian juga halnya dalam pelaksanaan pembahasan skripsi ini suatu bentuk karya ilmiah.

Dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi sesuai Undang-Undang Hak Cipta, penulis mengkhususkan pembahasannya pada hak cipta atau lagu atau musik, mengingat maraknya pelanggaran yang terjadi. Bahkan Indonesia pernah dikecam dunia internasional karena lemahnya perlindungan hukum terhadap hak cipta musik dan lagu tersebut. Sesuai laporan kantor perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (*USTR atau United States Trade Representative*) sebelum tahun 2002, Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang masuk di dalam katagori *Priority Watch List* (pada peringkat ini pelanggaran atas HAKI tergolong berat sehingga Amerika Serikat merasa perlu memprioritaskan pengawasannya terhadap pelanggaran HAKI suatu negara mitra dagangannya).³

Sengketa atas pelanggaran Hak Cipta dapat berlangsung dimana saja di Indonesia maupun diluar Indonesia. Lagu karya cipta milik pencipta Indonesia dapat dengan mudah digandakan dalam CD atau VCD di Jepang atau di AS (Amerika Serikat).

Penyelesaian sengketa tentang Hak Cipta lagu atau musik seringkali diselesaikan diluar pengadilan, dan tidak jarang juga hingga ke pengadilan bahkan

³ Hulman Panjaitan, Pemahaman Hak Cipta Rendah Pembajakan Lagu Marak, www.inovasi.lipi.go.id/hki/news,2003.

pada tingkat kasasi. Para pihak yang bersengketa, seperti komposer, penyanyi, atau prosedur rekaman musik tidak mengharapkan bahwa sengketa diantara mereka diselesaikan melalui pengadilan. Pada umumnya para pihak yang bersengketa banyak yang memilih penyelesaian bersengketa di pengadilan hingga menyita waktu yang panjang sehingga menghabiskan biaya dan energi.

Kasus yang menjadi objek penulisan skripsi ini tentang penyelesaian sengketa lagu atau musik di Mahkamah Agung pada tingkat kasasi adalah kasus antara pihak Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dengan PT. Telkomsel.

C. Permasalahan

Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut, maka pembahasan dalam skripsi berjudul “Penerapan Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Kasus di Tingkat Kasasi Antara Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dengan PT. Telkomsel. Maka permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan pencipta dan pemegang Hak Cipta atas lagu yang disengketakan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia kepada PT. Telkomsel terhadap pemakaian RING BACK TONE.
2. Bagaimana pendapat Mahkamah Agung terhadap sengketa Hak Cipta Atas Lagu antara Yayasan Karya Cipta Indonesia dengan PT. Telkomsel pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

D. Hipotesa

Hipotesa adalah suatu kebenaran yang sifatnya masih sementara dengan perkataan lain bahwa hipotesa itu adalah merupakan dugaan sementara tentang suatu keadaan yang diteliti.

Oleh karena itu hipotesa sifatnya sementara atas jawaban permasalahan yang telah dikemukakan, maka masih perlu diuji atau dibuktikan melalui hasil-hasil penelitian, maka akan menjadi rumusan ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Hipotesa dapat diartikan merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, apakah harus diuji kebenarannya dengan suatu penelitian, hipotesa itu tidak perlu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dibenarkan.⁴

Hipotesa yang penulis kemukakan juga berfungsi untuk memberikan batasan informasi yang relevan yang mengensampingkan data-data yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan ini sebagai berikut:

1. Merupakan suatu studi dibidang HAKI dimana penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai bagaimana menyelesaikan suatu sengketa lagu atau musik di pengadilan pada tingkat kasasi
2. Pada umumnya masyarakat yang lemah dan kurang memahami fungsi dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁴ Abdul muis, *Metode Penulisan Skripsi Dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990, Hal 3

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan ilmiah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai demikian halnya dalam penulisan skripsi ini juga mempunyai tujuan penulisan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penentuan pencipta dan pemegang hak cipta atas lagu pada pemakaian Ring Back Tone antara Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dengan PT. Telkomsel
2. Untuk mengetahui pendapat Mahkamah Agung terhadap sengketa antara Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dan PT. Telkomsel pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

F. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan ini terutama yang menyangkut dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengumpulkan data-data tersebut dengan:

1. Studi perpustakaan (Library Research), yaitu dengan mempelajari literatur-literatur buku-buku telaahan ilmiah, makalah-makalah dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.
2. Studi lapangan (Field research), yaitu dengan mengambil data-data yang ada di kantor Departemen Hukum dan HAM/ berkas-berkas yang diperlukan dan berhubungan dengan penelitian.

3. Website-website tentang HAKI dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya Sengketa musik atau lagu.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami materi skripsi ini, penulis berusaha untuk menggambarkan secara lengkap dan sistematis guna menghindari adanya kekeliruan dalam penguraian selanjutnya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membaginya dalam lima bab dan selanjutnya setiap bab dibagi atas beberapa sub bab.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini diuraikan tentang : penegasan dan pengertian judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan pembahasan, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN HAK CIPTA

Pada bab ini akan diuraikan tentang Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yakni pengertian hak cipta, jenis-jenis hak cipta, subjek hak cipta, jangka waktu berlakunya hak cipta.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini akan diuraikan tentang tinjauan pustaka yang didalamnya akan mengemukakan teori-teori yang akan digunakan sebagai

dasar pijakan bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan pada bab I dan II.

BAB IV PENENTUAN PENCIPTA DAN PEMEGANG HAK CIPTA ATAS LAGU DAN BAGAIMANA PROSES PENYELESAIANYA PADA TINGKAT KASASI

Dalam bab ini membahas permasalahan baik yang pertama maupun yang kedua. Pembahasan yang pertama mengenai bagaimana penentuan pencipta dan pemegang hak cipta atas lagu pada pemakaian Ring Back Tone antara Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dengan PT. Telkomsel. Pembahasan yang kedua untuk mengetahui bagaimana pendapat Mahkamah Agung terhadap sengketa antara Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dan PT. Telkomsel pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari rumusan masalah baik yang pertama maupun permasalahan yang kedua agar lebih jelas. Bagian yang kedua adalah saran. Saran merupakan rekomendasi penulis kepada ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai Hak Cipta.

BAB II

PENGERTIAN HAK CIPTA

A. Pengertian Hak Cipta dan Ciptaan

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Hak cipta merupakan istilah yang populer didalam masyarakat, walaupun demikian pemahaman tentang ruang lingkup pengertiannya tidak sama pada setiap orang karena berbedanya tingkat pemahaman tentang istilah tersebut. Sebagai contoh sering orang awam menginterpretasikan hak cipta dengan hak kekayaan intelektual. Lainnya adalah pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hak cipta ini, sebagai muncul pemikiran dan perkataan yang keluar yaitu hak cipta-dipatenkan atau merek-dipatenkan sehingga seolah-olah pengertian hak cipta itu cukup luas meliputi keseluruhan ciptaan manusia padahal, pengertian hak cipta itu cukup luas meliputi keseluruhan ciptaan manusia dibidang tertentu saja. Hak cipta itu sendiri secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta, kata “Hak” yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak.⁶

⁵ Ibid

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Ciptaan tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi, dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia⁷

Dalam hal ini ada beberapa pendapat sarjana mengenai pengertian hak cipta, antara lain⁸ :

1. WIPO (*World Intellectual Property Organization*)

“ Copy Right is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works”

Yang artinya hak cipta adalah terminology hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya - karya mereka dalam bidang seni dan sastra.

2. J. S. T Simorangkir

Berpendapat bahwa hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak daripada yang mendapat hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan, dan kesenian. Untuk mengumumkan dan memperbanyak, dengan mengingat pembatasan – pembatasan yang ditentukan oleh undang – undang.

3. Imam Trijono

⁷ Ibid

⁸ Sujud margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, CV Novindo Pustaka mandiri, Jakarta, 2003

Berpendapat bahwa hak cipta mempunyai arti tidak saja sipencipta dan hasil ciptaanya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kuasa hukum kepada pihak yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi pada perjanjian ini.

Sehingga empat dasar pendapat mengenai pengertian hak cipta penulis menarik kesimpulan bahwa hak cipta adalah hak istimewa yang diberikan kepada pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, sehingga dalam hal ini baik pencipta atau pemegang hak cipta dapat memperbanyak ciptaannya dan dia juga dapat berhak melarang pihak lain untuk menerbitkan hasil ciptaannya ataupun memberikan persetujuan pada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya tersebut.

Berkenaan dengan persoalan lingkup ciptaan / karya yang dilindungi maka berdasarkan pasal 12 UUHC menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya :

- a. Buku program komputer, pamflet, susunan perwajahan (Lay Out), karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis ;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang di buat untuk kepentingan pendidikan ilmu pengetahuan;

- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantonim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Foto grafi;
- k. Sinemato grafi;
- l. Terjemah, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.

Selain perlindungan untuk bentuk ciptaan diatas maka ada ciptaan yang dilindungi oleh negara, yaitu yang tertera dalam pasal 10 UUHC sebagai berikut:

- a. Hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda – benda budaya nasional lainnya;
- b. Hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi dan karya seni lainnya;

Sedangkan mengenai ciptaan yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah lagu dan musik. Pengertian lagu adalah syair atau lirik yang mempunyai irama.⁹

⁹ Tim Penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, kamus besar bahasa indonesia, Balai pustaka, Jakarta, 1988. hal 657

Untuk pengertian musik sendiri adalah suatu komposisi yang terdiri dari notasi – notasi yang mempunyai melodi – melodi yang berirama.¹⁰

B. Pengertian Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Menurut pasal 1 ayat 2 UUHC, disebut sebagai pencipta apabila “seorang atau beberapa orang secara bersama – sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas yang bersifat pribadi”

Sedangkan pengertian yang lain dari pencipta (creator) adalah seorang atau sekumpulan orang (Team) yang mempunyai ide atau gagasan baru dimana ide atau gagasan baru tersebut dalam suatu bentuk karya baik secara abstrak maupun nyata.¹¹

Seorang pencipta memiliki suatu kekayaan personal berupa ciptaan. Ciptaan dari penciptaan tersebut disamakan dengan bentuk kekayaan yang lain, yakni dapat dialihkan. Secara khusus pengaturan mengenai pengalihan hak dan hukum hak cipta diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUHC, bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak maka hak ciptanya dapat dipindahtangankan, dilisensikan, dialihkan, dijualbelikan oleh pemilik atas pemegang haknya¹².

Sedangkan pengertian dari pemegang hak cipta menurut UUHC pasal 1 ayat (4) adalah: “ pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak

¹⁰ Ibid

¹¹ Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, Op.Cit, hal 976

¹² Sujud margono, Op.Cit, hal 24

yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut”.

Dengan demikian, Pencipta hak Cipta otomatis menjadi pemegang hak cipta, yang merupakan pemilik hak cipta, sedangkan yang menjadi pemegang hak cipta tidak harus penciptanya, tetapi bisa pihak lain yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut dari pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.¹³

Berdasarkan pengertian – pengertian tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa definisi pencipta, yakni : orang atau sekumpulan yang mempunyai suatu gagasan atau ide yang benar – benar baru untuk kemudian dikreasikan dalam bentuk suatu ciptaan baik secara nyata maupun abstrak dimana ciptaan tersebut kedudukannya adalah sama dengan jenis kekayaan pada umumnya dapat diperjualbelikan maupun di alihkan. Sedangkan pemegang hak cipta bisa merupakan pemilik hak cipta yang belum menjual atau mengalihkan haknya, atau penerima hak yang telah dialihkan oleh pemilik hak cipta.

C. Pengertian Lagu dan Musik

Seiring dengan laju perkembangan teknologi di bidang musik, maka kreatifitas para seniman – seniman semakin terasah. Para seniman – seniman tersebut banyak melakukan inovasi – inovasi yakni penciptaan lagu atau musik dengan peralatan penunjang yang semakin canggih.

¹³ Rachmadi Usman, hukum hak atas kekayaan intelektual, Bandung, 2003

Lagu atau musik sendiri dalam UUHC diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri dari atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, aransemen termasuk notasi.¹⁴

Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut suatu kesatuan karya cipta.¹⁵ Dalam UUHC pengertian lagu dan musik merupakan satu kesatuan.

Berbeda dengan pengertian tentang lagu dan musik berdasarkan kamus bahasa Indonesia dimana dalam pengertian tersebut dipisahkan antara pengertai lagu dan musik. Lagu merupakan suatu syair atau lirik yang mempunyai irama.¹⁶ Sedangkan adalah suatu komposisi yang terdiri dari notasi – notasi yang mempunyai melodi berirama.¹⁷

¹⁴ Penjelasan Undang – Undang No. 19 tahun 2002.

¹⁵ Hulman Panjaitan, Loc.cit.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, kamus Besar bahasa Indonesia, balai pustaka , jakarta, 1988, hal 657.

¹⁷ Ibid

BAB III

TINJAUAN TERHADAP HAK CIPTA

A. Sejarah Perkembangan Pengaturan Hukum Hak Cipta

Dari segi sejarahnya konsepsi perlindungan di bidang hak cipta mulai tumbuh dengan

jelas sejak diketemukannya mesin cetak diabad petengahan Eropa. Kebutuhan di bidang hak cipta ini timbul karena dengan mesin cetak, karya – karya cipta dengan mudah diperbanyak secara mekanikal. Inilah yang pada awalnya menumbuhkan *copyright*. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, isi dan lingkup perlindungan hukum tersebut memperoleh kritik yang keras, sebab yang dianggap menikmati perlindungan hanyalah pengusaha percetakan dan penerbitan, sedangkan pencipta karya cipta itu sendiri (authors) praktis tidak memperoleh perlindungan yang semestinya. Para filsuf Eropa yang memelopori kritik tersebut menggunakan argumentasi bahwa karya – karya cipta pada dasarnya merupakan refleksi pribadi atau alter ego dari penciptanya. Kemudian tumbulah konsep baru: author's right dan bukannya *copyright*. Dalam perkembangan berikutnya, isi dan lingkup pengaturan hak cipta pada dasarnya sudah sama. Titik berat diletakkan pada perlindungan pencipta dan para penerima hak dari pencipta, bahasa atau istilahnya dapat saja berbeda (Bambang Kesowo, 1995:15)

Selain itu, faktor sosialpun mendukung terjelmanya hak cipta yang melekat atas karya tulis para pengarang dan penulis. Pada tahun 1690, John Locke mengutarakan dalam bukunya *Two Treatises On Civil Government* bahwa pengarang atau penulis mempunyai hak dasar (natural right) atas karya ciptaannya. Pandangan ini pada hakekatnya didahului dengan adanya gerakan *renaissance* yang menjunjung tinggi kemampuan manusia sebagai pribadi yang mandiri, yang ingin membebaskan diri dari kungkungan raja dan gereja (Harsono Adisumarto, 1990:3-4)

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa perlindungan yang diberikan kepada hasil ciptaan dan penciptanya, bukan saja sekedar sebagai penghargaan dan penghormatan terhadap karya cipta seseorang saja dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, tetapi juga diharapkan akan dapat membangkitan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya ini tidak sekedar memiliki arti sebagai hasil akhir, melainkan sekaligus merupakan kebutuhan yang bersifat lahiriah dan batiniah, baik bagi penciptanya maupun orang lain yang memerlukannya karena itu, dibutuhkan perlindungan hukum yang memadai terhadap hasil ciptaan dan penciptanya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Secara yuridis formal indonesia diperkenalkan dengan masalah hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya Auteurswet (Wet van 23 September 1912, Staatsblad 1912 Nomor 600), yang mulai berlaku 23 September 1912 (Imam Triyono, 1976:65 dan Eddy Damian, 2002:138). Kendati kita pada

waktu itu telah memberlakukan *Auteurswet* 1912, dalam kenyataannya pentaatan dan penegakkan hukum ketentuan – ketentuannya belumlah diaktualisasikan sebagai mana mestinya. Hal ini tampak dari adanya buku – buku terbitan Penerbit Balai Pustaka berupa terjemahan buku – buku yang para pengarangnya berasal dari beberapa negara Eropa, tanpa meminta izin menerjemahkan terlebih dahulu dari pengarang aslinya. Puluhan mungkin ratusan judul yang diterbitkan Penerbit Balai Pustaka yang sudah semenjak waktu itu merupakan suatu badan usaha milik negara. Penerjemahan Penerbit Balai Pustaka dilakukan dengan maksud baik untuk memperkaya khasana pustaka bagi bangsa indonesia yang belum memilikinya dalam jumlah yang memadai.

Namun, jelas bahwa menurut *Auteurswet* 1912 penerjemahan tanpa izin dari penciptanya merupakan pelanggaran. Bahkan, penerjemahan dilakukan dari buku-buku yang sudah menjadi milik umum (*public domain*), penyebutan nama pencipta dan judul aslinya harus tetap dilakukan, mengingat masih adanya hak-hak moral (*moral right*) yang melekat pada ciptaan-ciptaan yang bersangkutan (Eddy Damian, 2002:139).

Setelah indonesia merdeka, ketentuan *auteurswet* 1912 ini kemudian masih dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan yang terdapat dalam Pasal II aturan peralihan Undang – Undang Dasar 1945, Pasal 192 Undang – Undang Dasar Sementara 1950. Pemberlakuan *auteurswet* 1912 ini sudah barang tentu bersifat

sementara, sambil menunggu pengaturan yang baru mengenai hak cipta sesuai dengan kebutuhan dan cita – cita hukum nasional.

Penyusun Undang-Undang Dasar 1945, yang mensahkan UUD-1945, pada tanggal 18 Agustus 1945, jadi sehari sesudah Proklamasi Kemerdekaan, ternyata tidak sekalipun menyebut istilah hak cipta, maupun dalam penjelasan Umum atau dalam Penjelasan pasal demi pasal dari pada UUD-1945 itu.¹⁸

Namun demikian agaknya adalah tidak terlalu benar apabila dikatakan bahwa UUD – 1945 sama sekali tidak mengenal dan tidak mempersoalkan hak cipta. Melalui Pasal II Aturan Peralihan, yang berbunyi: “Segala badan Negara dan peraturan yang berada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang – Undang ini”. Maka jelas sekali adanya pemikiran dari pada penyusun UUD – 1945 mengenai hak cipta dan adanya kaitan dari pada UUD – 1945 itu dengan Undang – Undang Hak Cipta (Auteurswet) 1912.

Melalui Aturan peralihan pasal II tersebut, sekalipun UUD – 1945 itu sendiri tidak pernah menyebut istilah “hak cipta”, indonesia yang telah merdeka itu sejak diterima dan disahkannya UUD – 1945 itu pada tanggal 18 agustus 1945, sudah mengenal Undang – Undang Hak Cipta, yaitu Auteurswet 1912, yang masih langsung berlaku selama belum di adakan yang baru menurut Undang - Undang Dasar. Dan karena hingga tahun 1982 (sampai UU hak cipta 1982) belum diadakan yang baru sebagai penggantinya , maka Auteurswet 1912 itu tetap berlaku sesuai

¹⁸ I.G.T. Simorangkir, PT Djambatan, 1982, hal 3

dengan kehendak daripada penyusun Undang - Undang 1945, yang termus dalam Pasal II Aturan Peralihan.

B. Jenis – Jenis Pelanggaran di Bidang Hak Cipta

Untuk memahami perbuatan itu merupakan perbuatan pelanggaran hakcipta harus dipenuhi unsur – unsur penting sebagai berikut¹⁹ :

1. Larangan undang – undang

Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengguna hak kekayaan intelektual dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang.

2. Izin (lisensi)

Penggunaan hak kekayaan dilakukan tanpa persetujuan (lisensi) dari pemilik atau pemegang hak terdaftar.

3. Pembatasan undang – undang

Penggunaan hak kekayaan intelektual melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang – undang.

Adapun spesifikasi dari jenis pelanggaran yang terjadi dalam lingkup hak cipta antara lain adalah²⁰ :

1. Seseorang yang tanpa persetujuan pencipta meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan tersebut.

2. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaan tanpa persetujuan si pencipta.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Intelektual, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 2001, hal 143.

²⁰ Ibid hal 21

3. Mengganti atau mengubah isi ciptaan tanpa persetujuan si pencipta.
4. Mengkomersilkan, memperbanyak atau menggandakan suatu ciptaan tanpa seizin pemegang hak cipta.
5. Memuat suatu ketentuan yang merugikan perjanjian indonesia dalam suatu perjanjian lisensi.

Akan Tetapi disini tidak dapat dikatakan melanggar hak cipta apabila²¹:

1. Suatu ciptaan pihak lain digunakan untuk keperluan pendidikan, penelitian dan hal – hal dan komersil lainnya.
2. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pembelaan dalam suatu proses sengketa baik didalam maupun diluar jalur pengadilan.
3. Perbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan dalam huruf braile untuk keperluan tuna netra.
4. Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan teknis. Maksudnya adalah apabila karya arsitektur tersebut misalkan membahayakan keselamatan umum maka dapat diubah tanpa seizin penciptanya.
5. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer yang bukan untuk keperluan komersil.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dalam pasal 41 UUHC 1997 dan pasal 65 UUHC 2002, bahwa penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya²¹:

1. Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu;
2. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
3. Mengganti dan mengubah judul ciptaan itu; atau
4. Mengubah ciptaan

Pelanggaran hak cipta atau karya buku sudah terjadi sejak berlakunya Auteurswet 1912 dan makin meningkat hingga berlakunya UUHC 1982. Auteurswet pada hakikatnya tidak mempunyai dampak terhadap perlindungan hak cipta. Mengingat Masyarakat Indonesia pada waktu itu, yaitu masa berlakunya Auteurswet tersebut belum cukup mencapai tingkat pemahaman mengenai arti dan kegunaan hak cipta. Terdapat hambatan kultural atas perlindungan hak cipta pada masa itu. Perlindungan hak cipta secara individual secara individual pada hakikatnya merupakan hal yang tidak dikenal di Indonesia. Suatu ciptaan oleh masyarakat dianggap secara tradisional sebagai milik bersama. Tumbuhnya kesadaran bahwa ciptaan itu perlu perlindungan hukum setelah dihadapinya bahwa ciptaan itu mempunyai nilai ekonomi. Adapun dalam pandangan tradisional segi nilai moral hak cipta lebih menonjol daripada nilai ekonomisnya (Harsono Adisumarto, 1990:49).

²¹ Rachmadi Usman, hal 159

Baru setelah meninjau ekonomis dari hak cipta, terjadilah pelanggaran terhadap hak cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan lagu atau musik, buku dan penerbitan, film dan rekaman video serta komputer, pelanggaran terhadap hak cipta ini disebabkan oleh sikap dan keinginan sebagaian (anggota) masyarakat kita untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara mudah. Sebagai akibatnya bukan saja merugikan perekonomian pada umumnya.

UUHC telah menyediakan dua sarana hukum, yang dapat dipergunakan sekaligus untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap hak cipta, yakni sarana hukum pidana dan hukum perdata. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dituntut secara pidana dan perdata sekaligus.

Dalam pasal 42 ayat (3) lama atau pasal 43B UUHC 1997 dinyatakan bahwa: “ Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta”.

Berdasarkan pasal 42 ayat (3) lama atau pasal 43B UUHC 1997, pelaku pelanggaran terhadap hak cipta, selain dituntut secara perdata, juga dapat dituntut secara pidana. Demikian UUHC 2002 juga telah menyediakan dua sarana hukum, yang dapat dipergunakan untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap hak cipta, yaitu melalui sarana instrumen hukum pidana dan hukum perdata, bahkan, dalam UUHC 2002, penyelesaian sengketa dibidang hak cipta dapat dilakukan diluar pengadilan melalui Arbitrase (alternatif penyelesaian sengketa lainnya).dalam pasal

66 UUHC 2002 dinyatakan bahwa: hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, pasal 56, dan pasal 65 tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan terhadap pelanggaran hak cipta. Ini berarti berdasarkan ketentuan pasal 66 UUHC 2002 pelaku pelanggaran hak cipta, selain dapat dituntut secara perdata juga dapat dituntut secara pidana.

C. Upaya Hukum Jika Terjadi Sengketa

Asal mula sengketa biasanya bermula pada situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. biasanya ini diawali oleh perasaan tidak puas, bersifat subyektif dan tertutup. Jika hal ini berkelanjutan pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, maka selesailah hubungan konflikual tersebut. Sebaliknya jika beda pendapat terus berlanjut maka terjadi apa yang disebut sebagai sengketa²².

Dalam situasi sengketa, perbedaan pendapat dan perdebatan yang berkepanjangan biasanya berakhir dengan putusanya jalur komunikasi yang sehat sehingga masing – masing pihak mencari jalan keluar tanpa memikirkan nasib ataupun kepentingan pihak lainnya.

²² Sri Soemantri, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.21.

Untuk adanya proses penyelesaian sengketa yang efektif, prasyarat bahwa hak didengar kedua belah pihak sama – sama diperhatikan dan harus terpenuhi. Dengan itu baru dapat dimulai proses dialog dan pencarian titik temu yang menjadi panggung dimana proses penyelesaian sengketa dapat berjalan. Tanpa kesadaran pentingnya langkah ini, proses penyelesaian sengketa tidak dalam arti yang sebenarnya. Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa, yaitu:

1. Kepentingan
2. Hak – hak
3. Status Kekuasaan.

Para pihak yang bersengketa ingin kepentingannya tercapai, hak-haknya terpenuhi serta status kekuasaannya diperlihatkan, dimanfaatkan, dan dipertahankan. Dalam proses penyelesaian sengketa, pihak – pihak yang bersengketa lazimnya akan berisit keras mempertahankan ketiga faktor tersebut diatas.

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni ²³:

1. Jalur Litigasi / pengadilan
2. Jalur Alternatif Penyelesaian Diluar Pengadilan

²³ Sudarmo Gautama, Perkembangan Arbitrase dagang indonesia, Eresco, Bandung, 1989, hal.52.

Jalur Litigasi dimana dalam jalur ini dibagi menjadi dua macam yakni jalur perdata dan jalur pidana. Untuk jalur perdata ditempuh melalui suatu proses gugatan ganti kerugian dipengadilan niaga. Sedangkan untuk jalur pidana prosedurnya adalah dari laporan pihak yang dirugikan kepada instansi yang berwenang.

Didalam pasal 62 UUHC 2002 menyatakan terhadap putusan pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi atas putusan Niaga tersebut harus diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut. Panitia Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasinya pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberi tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitia dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Sedangkan untuk upaya hukum yang lain ditempuh melalui jalur Non – Litigasi dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa sering disebut *alternative to litigation*, namun sering kali juga disebut sebagai *alternative to adjudication*. Pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian yang pertama menjadi acuan *alternative to litigation*, maka mencakup seluh mekanisme alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Menurut Undang–Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (selanjutnya disebut UU No. 30 tahun 1999) yang dimaksud dengan alternatif Penyelesaian Sengketa adalah: “Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Konsep penyelesaian sengketa alternatif (ADR), pada dasarnya bersumber pada upaya untuk mengaktualisasikan ketentuan kebebasan berkontrak dalam berjalannya kontrak tersebut. Sehingga akhir penyelesaian sengketa berupa perdamaian yang tidak lain merupakan upaya pihak – pihak sendiri maupun dengan menggunakan pihak ketiga untuk mencapai penyelesaian.

Adapun beberapa penyelesaian sengketa alternatif penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Arbitrase

Pengertian arbitrase menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 adalah: “Penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan kepada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa alternatif yang paling populer dan paling luas digunakan orang dibandingkan dengan institusi penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Hal tersebut disebabkan banyaknya kelebihan yang

dimiliki oleh institusi arbitrase ini. Adapun kelebihan – kelebihan itu adalah sebagai berikut ²⁴:

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak.
- b. Dapat dihindari keterlambatan yang diakibatkan hal prosedural dan administratif.
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut para keyakinan memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil.
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan untuk dapat menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
- e. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan langsung dapat dilaksanakan .

Keuntungan lain dari pelaksanaan arbitrase yakni sidang arbitrase dilakukan secara tertutup dan putusannya diucapkan dalam sidang yang tertutup pula kecuali apabila para pihak dalam sengketa tersebut menghendaki putusan dalam sidang diucapkan secara terbuka ²⁵.

Jika dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain untuk menyelesaikan sengketa, maka institusi arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang paling mirip dengan badan peradilan, terutama jika ditinjau dari

²⁴ OK. Sailin, Aspek Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal.507.

²⁵ Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni Bandung, Bandung, 1992, hal.7

prosedur yang berlaku, kekuatan putusannya, keterikatan dengan hukum yang berlaku atau dengan aturan main yang ada.

Menurut UU No. 30 tahun 1999, maka pihak pemohon (claimant) harus mengajukan surat tuntutan (statement of claim), diikuti oleh jawaban (statement of defence) dan jika ada tuntutan balasan (counter claim) dari pihak termohon (respondent). Selanjutnya diikuti dengan pemanggilan untuk hearing dan pemeriksaan saksi, saksi ahli, dan pembuktian lainnya. Setelah itu arbitrase baru memberikan putusannya²⁶.

2. Negosiasi

Pada prinsipnya dengan negosiasi dimaksudkan sebagai suatu proses tawar menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap suatu masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak. Negosiasi dilakukan baik karena telah ada sengketa diantara para pihak, maupun hanya karena belum ada kata sepakat pihak, maupun hanya karena belum ada kata sepakat disebabkan belum pernah dibicarakan masalah tersebut²⁷.

Negosiasi dilakukan oleh seorang negosiator. Mulai dari negosiasi yang paling sederhana dimana negosiator tersebut adalah para pihak yang berkepentingan sendiri, sampai pada negosiator khusus, memakai *lawyer* sebagai negosiasi.

Ciri – ciri seorang yang baik adalah sebagai berikut²⁸:

²⁶ Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.41

²⁷ *Ibid*, hal. 42

²⁸ *Ibid*

1. Mampu berpikir secara cepat, tetapi mempunyai kesabaran yang tidak terbatas.
2. Dapat bersikap manis tapi menyakinkan
3. Dapat mempengaruhi orang tanpa harus menipu
4. Dapat menimbulkan kepercayaan tanpa harus mempercayai orang lain.
5. Mempunyai sifat loyalitas yang kuat sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain.

3. Mediasi

Mediasi adalah salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa. Yang dimaksud dengan mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan suatu masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak.

Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan masalah tersebut disebut dengan mediator. Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pengalaman, integritas dan kemampuan dari pihak mediator tersebut di harapkan dapat mengefektifkan proses negoisasi di antara para pihak ²⁹.

Akan tetapi disamping harapan digantungan pada pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator, kedudukan mediator sebagai pihak penengah itu saja sudah sangat membantu penyelesaian sengketa tersebut. Sebab jika pihak ketiga

yang netral tidak ikut terlibat, maka diantara para pihak akan terjadi saling mencurigai, salah pengertian, salah persepsi, kurang komunikasi, bersikap emosi, bersikap mengalahkan dan sebagainya.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi banyak keunggulannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Relatif murah dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa yang lain.
2. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan ada rasa memiliki putusan mediasi.
3. Dapat menjadi dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan sengketa – sengketa yang dikemudian hari.
4. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah – masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa.
5. Terbukanya kemungkinan adanya saling kepercayaan diantara pihak yang bersengketa, sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan dendam.

Disamping kelebihan – kelebihan dari mediasi, maka penyelesaiannya sengketa melalui mediasi juga mempunyai kelemahan yang antara lain ³⁰ :

1. Bisa memakan waktu yang lama.
2. Mekanisme eksekusi yang sulit. Karena eksekusi putusan hanya seperti kekuatan eksekusi suatu kontrak.

³⁰ *Ibid.*

3. Mediasi tidak akan membawa hasil yang baik terutama jika informasi dan kewenangan tidak cukup diberikan kepadanya.
4. Jika lawyer tidak dilibatkan dalam proses mediasi, kemungkinan adanya fakta – fakta hukum yang penting yang tidak disampaikan kepada mediator, sehingga putusannya menjadi bias.

4.Konsiliasi

Seperti dalam mediasi, konsiliasi juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa diantara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Hanya saja peranan yang dimainkan oleh seorang mediator dengan konsiliator yang berbeda, sungguhpun dalam praktker antara istilah mediasi dan konsiliasi sering saling dipertukarkan.

Seperti juga mediator, tugas dari konsiliasi hanyalah sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi diantara para pihak sehingga dapat dikemukakan solusi oleh para pihak sendiri. Dengan demikian pihak konsiliator hanya melakukan tindakan – tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak sendiri. Dengan demikian pihak konsiliator hanya melakuakan tindakan – tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak, mengarahkan subjek pembicaraan, membawa pesan dari suatu pihak kepada pihak yang lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan secara langsung atau tidak mau bertemu muka secara langsung, dan lain – lain.

selanjutnya pihak mediator juga melakukan hal – hal yang dilakukan oleh konsiliator, tetapi juga melakuakn lebih jauh dari itu. Sebab pihak mediator dapat juga menyarankan jalan keluar atau proposal penyelesaian sengketa yang bersangkutan, hal mana yang paling tidak secara teoritis, tidak ada dalam kewenangan pihak konsiliator³¹.

5. Pencari Fakta

Pencari fakta oleh pihak pencari fakta sudah sangat sering dilakukan dalam praktek sehari – hari pihak pencari fakta tersebut dapat berbentuk:

1. Pencari fakta tunggal
2. Tim pencari fakta sepihak
3. Tim pencari fakta gabungan
4. Tim pencari fakta tripartit

Sungguhpun tugas utamanya adalah mencari fakta , pihak pencari fakta biasanya juga mempunya kewenangan untuk memberikan rekomendasi dari mediasi. Maka rekomendasi dari pencari fakta dapat dipublikasikan secara umum. Hal inilah yang membedakan antara pencari fakta yang tidak mengikat arbitrase advisory. Sebab, berbeda dengan arbitrase advisory, maka seperti yang sudah dikatakan bahwa pencari fakta yang tidak mengikat tersebut dapat dipublikasikan temuannya, apalagi terhadap pencari fakta kasus yang melibatkan masyarakat banyak.

Dengan demikian tugas pencari fakta pada umumnya sebagai berikut:

³¹ *Ibid*

1. Mengumpulkan fakta
2. Memverifikasikan fakta
3. Menginterpretasikan fakta
4. Melakukan wawancara dan hearing
5. Menarik kesimpulan tertentu
6. Memberikan rekomendasi
7. Mempublikasi

Seperti dalam praktek di beberapa negara misalnya, bahkan pihak pencari fakta terhadap sengketa perburuhan, dapat melakukan rekomendasi seperti perbaikan terhadap tunjangan karyawan. Disamping pencari fakta yang tidak mengikat, dimungkinkan juga pencari fakta yang mengikat. Dalam hal ini pencari fakta, atau minimal salah satu dari anggota tim pencari fakta haruslah pihak yang netral dan tidak memihak. Pencari fakta yang mengikat ini mirip dengan arbitrase. Hanya bedanya adalah pada aspek publikasinya, dimana temuan dan rekomendasi pencari fakta tersebut dipublikasikan untuk masyarakat. Dengan dipublikasikannya hasil temuan ini, maka diharapkan temuan dan rekomendasi tersebut akan dipatuhi oleh pihak – pihak yang bersengketa, sebab akan ada pressure dari masyarakat terhadap para pihak untuk mengikuti rekomendasi yang dibuat oleh pencari fakta yang dianggap berkualitas, berpengalaman dan netral ³².

³² Sujud Margono, Op. Cit hal.55.

D. Sistem Perlindungan dan Jangka Waktu Perlindungan hak Cipta

Perlindungan hukum berlangsung selama jangka waktu yang ditentukan menurut bidang dan klasifikasinya. Apabila orang ingin menikmati manfaat ekonomi dari hak kekayaan intelektual orang lain, dia wajib memperoleh izin dari orang yang berhak. Penggunaan hak kekayaan intelektual orang lain tanpa izin tertulis dari pemiliknya, atau pemalsuan / menyerupai hak kekayaan intelektual orang lain, hal itu merupakan suatu pelanggaran hukum.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh undang – undang guna mencegah terjadi pelanggaran (HAKI) Hak Kekayaan Intelektual oleh orang yang tidak berhak.

Jika terjadi pelanggaran maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum dan apabila terbukti melakukan pelanggaran maka pelanggar tersebut akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan undang – undang bidang hak kekayaan intelektual yang dilanggar itu. Undang – undang bidang (HAKI) Hak Kekayaan Intelektual mengatur jenis perbuatan pelanggaran serta ancaman hukumannya, baik secara perdata maupun pidana.

Perlindungan hukum yang dimaksud dalam (HAKI) Hak Kekayaan Intelektual spesifikasinya adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Menurut ketentuan undang – undang, setiap (HAKI) Hak Kekayaan Intelektual wajib di daftarkan. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan undang –

undang merupakan pengakuan dan membenaran atas hak kekayaan intelektual seseorang, yang dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran sehingga memperoleh perlindungan hukum.

2. Penentuan Masa Perlindungan

Menurut ketentuan Undang-undang setiap (HAKI) Hak Kekayaan Intelektual ditentukan jangka waktu perlindungannya. Dengan sedemikian, selama perlindungan tersebut hak kekayaan intelektual yang bersangkutan tidak boleh digunakan oleh pihak lain tanpa izin pemilik/ pemegangnya.

3. Penindakan Dan Pemulihan

Setiap pelanggaran (HAKI) Hak Kekayaan Intelektual akan merugikan pemilik / pemegangnya dan / atau kepentingan umum / negara. Pelaku pelanggaran tersebut harus ditolak dan memulihkan kerugian yang diderita oleh pemilik/ pemegang hak atau negara. Penindakan dan pemulihan tersebut diatur oleh undang – undang bidang hak kekayaan intelektual. Ada 3 (tiga) kemungkinan penindakan dan pemulihan yaitu:

a. Secara perdata berupa gugatan:

1. Ganti kerugian pelanggar
2. Penghentian perbuatan pelanggar
3. Penyitaan barang hasil pelanggaran untuk dimusnahkan

b. Secara pidana berupa penuntutan:

1. Hukuman pidana

2. Hukuman denda

3. Perampasan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan

c. Secara administratif berupa tindakan:

1. Pembekuan / pencabutan SIUP

2. Pembayaran pajak / Bea masuk yang tidak dilunasi

3. Reekspor barang hasil pelanggaran

Sedangkan untuk jangka waktu perlindungan hukum, UUHC membedakan menjadi 2 (dua) macam yakni:

1. Ciptaan Orisinal

Jangka waktu perlindungan hukum diberikan berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Berdasarkan pasal 29 UUHC, perlindungan tersebut diberikan berbentuk:

a. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan (layout), karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis.

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan

d. Cipta lagu atau music dengan atau tanpa teks

e. Drama atau drama musika, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim

f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, polase, dan seni terapa.

g. Arsitektur

h. Peta

i. Seni batik

j. Foto grafi

k. Sinematografi

2. Ciptaan derivatif

Merupakan suatu ciptaan yang bersifat turunan, jangka waktu perlindungan hak ciptanya adalah 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut diumumkan. Ciptaan tersebut antara lain berupa terjemah, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihan perwujudan³³.

³³ *ibid*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bab – bab tersebut diatas , maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang dimaksud dalam HAKI spesifikasinya adalah sebagai berikut:
 - Pendaftaran hak kekayaan intelektual(HAKI)
 - Penentuan masa perlindungan
 - Penindakan dan pemilihan
2. Dalam Kasus Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) melawan PT. Telkomsel sebelumnya telah di persidangkan di pengadilan niaga, dan di menangkan oleh PT. Telkomsel.
3. Dalam kasus antara Yayasan karya cipta Indnesia (YKCI) yakni sebagai penggugat melawan PT. Telkomsel sebagai tergugat, maka kasasi penggugat di tolak, dan maka kasus ini dimenangkan oleh tergugat yaitu PT. Telkomsel.

4. Maka dari kasus di atas dengan ini pemohon kasasi di hukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah)

B. Saran

1. Seharusnya kita berhati – hati apabila akan menyiarkan, atau mengedarkan ataupun menyanyikan lagu milik orang lain untuk tujuan komersil. Kita harus berpikir bahwa apa yang kita siarkan, edarkan atau nyanyikan adalah hak cipta orang lain yang tentunya bisa menimbulkan permasalahan dikemudian hari, seperti adanya tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu apabila kita akan menyiarkan, mengedarkan, atau menyanyikan lagu milik orang lain, kita harus terlebih dahulu meminta perizinan kepada pencipta maupun pemegang hak ciptanya.
2. Apabila memang terjadi perselisihan mengenai hak cipta hendaknya ditempuh jalur alternatif penyelesaian sengketa yang prosedurnya lebih mudan dan tidak mrngeluarkan banyak biaya

DAFTAR BACAAN

1. Buku

Abdul Muis, 1990, *Pedoman Penulis Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU Medan.

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi hak Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2001,

Hulman Panjaitan, 2003, *Pemahaman Hak Cipta Rendah Pembajakan Lagu Marak*,

J.C.T Simorangkir, PT Djambatan, 1982,

Munir fuady, *arbitrase Nasional (Alternatif penyelesaian sengketa)*, PT Citra Aditya bakti, Bandung, 2002,

OK. Saidin, 2001, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Rachamadi usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung, 2003

Suyud Margono, 2001, *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu CV. Novindo* Pustaka Mandiri Jakarta.

Sri Soemantri, *Prospek dan pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti Bandung 2001

Sudarmo Gautama, 2001, *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional*,

Sudarmo Gautama, *Perkembangan arbitrase dagang Indonesia*, eresco, bandung, 1989

Sujud Margono, 2003, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, CV. Novindo Pustaka mandiri Jakarta.

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni Bandung, 1992

Trips, GATT, Putaran Uruguay (1994), PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
*Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia.*

2.Undang-Undang

Penjelasan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002

3.Internet

www.inovasilipi.go.id/haki/news.2003

www.inovasi.lipi.go.id/hki/news.

